

**UPAYA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN  
MENENGAH DALAM PEMBINAAN KOPERASI SERBA USAHA  
(KSU) PEMUDA BIINMAFO  
MANDIRI DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
(Studi Pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Timor Tengah Utara)

**Intan Wahyu Ratna Ningsih<sup>1</sup>**

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Timor  
Email: intanwrn01@gmail.com

**Agustinus Longa Tiza<sup>2</sup>**

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Timor

**A.P.Aplonia Pala**

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Timor

**ABSTRAK**

Upaya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam Pembinaan Koperasi Serba Usaha (KSU) Pemuda Biinmafo Mandiri di Kabupaten Timor Tengah Utara. Upaya Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten TTU dalam pembinaan Koperasi telah tertuang dalam Rencana strategis Dinas Koperasi dan UKM. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam pembinaan Koperasi di kabupaten TTU bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis Upaya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melakukan Pembinaan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Pemuda Biinmafo Mandiri di Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Sumber Daya Manusia (2) Permodalan (3) Kelembagaan. Hasil dari penelitian ini adalah dalam hal sumber daya manusia pihak Dinas telah melakukan pengembangan SDM tetapi belum secara maksimal karena anggaran yang terbatas, dalam hal permodalan pihak Dinas telah memberikan modal usaha tetapi belum ada pengontrolan secara langsung oleh pegawai Dinas mengenai perkembangan permodalan tersebut, pengontrolan hanya dilakukan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap setahun sekali sedangkan dalam hal kelembagaan penyuluhan pembinaan mengenai pengembangan kelembagaan sudah dilakukan oleh dinas tetapi tidak secara optimal dan rutin dikarenakan pegawai yang terbatas di Dinas tersebut.

**Kata Kunci :** Upaya Dinas Koperasi Dan UKM, Pembinaan, Koperasi

## **PENDAHULUAN**

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam membangun perekonomian adalah dengan membentuk gerakan ekonomi rakyat atau badan usaha. Adapun jenis-jenis badan usaha di Indonesia terdiri dari Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan jawatan (Perjan), Perusahaan umum (Perum), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Perusahaanaan Persekutuan, dan Yayasan. Salah satu gerakan ekonomi maupun badan usaha tersebut adalah koperasi. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Perkoperasian ayat (a) berbunyi: "...bahwa koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi."

Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan oleh nilai-nilai percaya diri untuk saling tolong menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keadilan, persamaan dan demokrasi. Koperasi juga dikatakan sebagai soko guru ekonomi rakyat dan UKM yang telah terbukti sebagai lembaga keuangan yang mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi, walaupun tidak dapat dipungkiri dalam perke mbangannya selalu mengalami tantangan dan persaingan.

Di Dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 Ayat ke-1, menyatakan perekonomian Indonesia disusun sebagai upaya usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan dalam pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran seseorang dan juga bangun p erusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Penjelasan dalam pasal 33 itu m enempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai mentor dalam perekonomian nasional maupun sebagai bagian dari integral tata p erekonomian nasional. Dengan melihat kedudukan koperasi seperti yang tertera di atas, maka dapat dikatakan peran koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu koperasi seh arusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam per kembangan ekonomi yang berjalan dengan cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampilkan wujud perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dinas Koperasi dan Usaha Menengah di Kabupaten Timor Tengah Utara mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya membangun perekonomian rakyat melalui pembinaan serta pengawasan terhadap Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tak dapat dipungkiri, bahwa pembinaan koperasi dan UKM menjadi pilihan yang strategis dalam pembangunan daerah saat ini. Hal ini, mengingat

populasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Timor Tengah Utara berkembang cukup besar.

Dari beberapa koperasi yang aktif di Kabupaten Timor Tengah Utara, Penulis lebih memfokuskan penelitian ke salah satu koperasi yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) Pemuda Biinmafo Mandiri. Koperasi ini awalnya berdiri pada tahun 2010 tepatnya pada tanggal 19 April dengan beranggotakan teman-teman pendamping Koperasi yang berjumlah 42 orang dan beralamat di jalan Basuki Rachmat-Kenari

Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu. Koperasi Serba Usaha (KSU) Pemuda Biinmafo Mandiri sudah mempunyai badan hukum dengan nomor 07/24.14/VII/2010 disahkan pada tanggal 7 Mei 2010.

Koperasi ini bernaung di bawah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Kegiatan usaha dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Pemuda Biinmafo Mandiri sampai pada saat ini adalah unit usaha simpan pinjam dengan besaran bunga pinjaman sebesar 1,5 %.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Pemuda Biinmafo Mandiri belum menjalankan fungsinya sebagai soko guru ekonomi kerakyatan dimana koperasi ini mengalami beberapa masalah diantaranya dilihat dari segi sumber daya manusia masih lemahnya kesadaran anggota terkait dengan kewajibannya mengenai simpanan (belum rajin simpan) dan angsurannya sehingga terjadi tunggakan dalam pengembalian pinjaman, selain itu lemahnya jiwa kewirausahaan karena kebanyakan pinjaman tidak dibuat modal untuk usaha melainkan untuk kebutuhan konsumtif, dalam hal kedisiplinan juga masih kurang karena banyak anggota yang tidak hadir saat pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ataupun rapat bulanan mengenai kegiatan perkembangan koperasi. Selanjutnya lemahnya kemampuan dalam pengelolaan koperasi dalam hal ini mengenai pendidikan dan teknologi yang masih terbatas. Dilihat dari segi permodalan masih sulitnya sumber dana, sebagai informasi dana pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Pemuda Biinmafo Mandiri berasal dari modal sendiri dan modal luar. Seperti yang sudah dijelaskan dipoint sebelumnya terjadi tunggakan dalam pengembalian pinjaman ini yang menghambat modal dari anggota yang rajin simpan dan pinjaman menjadi terhambat. Sedangkan dari modal luar sendiri bantuan dari pemerintah masih terbatas dalam hal suntikan modal usaha.

Selain itu kurangnya inovasi untuk memperbanyak produk koperasi seperti yang terjadi di Koperasi Serba Usaha (KSU) Pemuda Biinmafo Mandiri yang hanya mengembangkan usaha simpan pinjam saja tidak dengan produk koperasi yang lain contohnya membuka usaha bersama dan lain sebagainya. Dan jika dilihat dari segi kelembagaan Koperasi Serba Usaha (KSU) Pemuda Biinmafo Mandiri belum mampu bertahan dalam berkompetensi dengan bank. Menghadapi masalah tersebut, Koperasi Serba Usaha (KSU) Pemuda Biinmafo Mandiri belum dibina secara efektif oleh Dinas terkait yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Timor Tengah Utara.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Anggota Aktif dan Tidak Aktif Koperasi Serba Usaha (KSU)**  
**Pemuda Biinmafo Mandiri Tahun 2020**

No	Laki- Laki	Perempuan	Total	Keterangan
1.	11	17	28	Aktif
2.	4	10	14	Tidak aktif
<b>JUMLAH</b>			<b>42</b>	

*Sumber Data : Laporan Pengurus Koperasi Bulan Desember Tahun 2020*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dianalisa lebih lanjut bahwa jumlah anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Pemuda Biinmafo Mandiri telah memenuhi syarat sebagai sebuah badan usaha yang mempunyai kedudukan dan status hukum yang jelas serta dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Data tersebut di atas, jumlah anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Pemuda Biinmafo Mandiri yang aktif sebanyak 28 orang dan yang tidak aktif sebanyak 14 orang.

Demikian juga jumlah keanggotaan koperasi tersebut memiliki beberapa aset bergerak yaitu Neraca comperative Modal Sendiri dengan kas sebesar Rp.10.966.136, Neraca comperative Modal Bansos dengan kas sebesar Rp.1.268.565, Neraca comperative Modal Luar dengan kas sebesar Rp.2.011.275. Ketiga neraca tersebut memiliki kas sebesar Rp. 14.245.976 (Empat belas juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah). Sementara itu piutang yang beredar dianggota sebesar Rp. 75.488.000 (Tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pada awal berdirinya pada tahun 2010, KSU Pemuda Biinmafo Mandiri beranggotakan 42 orang namun seiring dengan berjalannya waktu sampai saat ini anggota dari Koperasi Serba Usaha Pemuda Biinmafo Mandiri berkurang hingga menjadi 28 orang. Berkurangnya keanggotaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah karena ada Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang sudah sah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ada juga yang mengundurkan diri dari Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Timor Tengah Utara dibekali dengan 6 fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah ;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. Pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas;
5. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan dan aset, perencanaan umum dan evaluasi;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (Renstra Dinas KUKM Kabupaten TTU 2016-2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menemukan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah belum efektif menjalankan fungsinya yaitu dalam pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai masalah-masalah yang dialami oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Pemuda Biinmafo Mandiri. Selain itu, belum adanya peningkatan pembinaan dalam Koperasi Serba Usaha (KSU) Pemuda Biinmafo Mandiri. Masalah ini menjadi hal pokok yang selama ini terjadi, dan seharusnya perlu diperhatikan apakah upaya pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha kecil dan

Menengah telah maksimal dalam menggunakan kebijakannya untuk membina koperasi yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara sehingga menjadi koperasi yang berkembang dan maju.

Adapun upaya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pembinaan Koperasi Serba Usaha (KSU) Pemuda Biinmafo Mandiri masih memiliki kelemahan-kelemahan, meskipun sudah ada program-program pembinaan terhadap koperasi yang tertuang dalam beberapa bidang berikut:

- 1 Pengembangan Kewirausahaan Kelembagaan Koperasi meliputi : Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program Pembangunan Koperasi; Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian; Sosialisasi Prinsip Prinsip Pemahaman Perkoperasian; Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi; Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi; Pembangunan Data Base Koperasi; Pembinaan Teknis RAT Koperasi; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Tersedianya data penguatan modal bergulir, dana komoditas peternakan sapi dan lain-lain; Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dalam Bidang Perkoperasian; Pembentukan Koperasi Baru; fasilitasi penguatan modal serta pendampingan Koperasi'
- 2 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi meliputi: Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Koperasi; Penilaian Kesehatan KSP/USP dan Pembekalan Perkoperasian; Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi; Bimbingan Teknis koperasi bagi aparatur, pendamping dan anggota koperasi (Bimtek penilaian kesehatan), penilaian klasifikasi atau pemeringkatan koperasi, petugas data koperasi, perpajakan bagi aparatur, pelatihan dan pendidikan perkoperasian bagi pendamping koperasi dan management koperasi bagi pengurus atau anggota koperasi; Penilaian koperasi berprestasi.
- 3 Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif meliputi: Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi; Sosialisasi Kebijakan tentang koperasi; Revitalisasi Koperasi

Dengan adanya program-program diatas kaitannya dengan upaya dari Dinas Koperasi dan UKM dalam melakukan pembinaan terhadap KSU

pemuda Binaan dapat dianalisis sementara bahwa walaupun Dinas Koperasi dan UKM telah mengeluarkan beberapa program-program seperti di atas tetapi dalam kenyataannya dilapangan pelaksanaan program tersebut belum efektif dikarenakan masih ada masalah- masalah yang dihadapi oleh KSU Pemuda Binaan Mandiri dan hingga saat ini belum terselesaikan.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Wahyu Baskoro (2005 : 902) Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar). Menurut Torsina (1987:4) Upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1991:1109) mengartikan kata upaya adalah usaha akal ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb); Sedangkan menurut Sriyanto (1994:7) Upaya adalah usaha untuk mencapai sesuatu. Menurut Abraham Ali (2005:12) menguraikan upaya merupakan cara atau akal yang tersusun secara sistematis dalam proses kegiatan kerja berdasarkan pada kemampuan kerja itu sendiri guna terlaksananya dengan baik. Menurut A.N, Fatwa (2008:11) memberi pemahaman tentang upaya yaitu:

1. Menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan;
2. Dapat mengerjakan suatu usaha untuk menjadi sesuatu yang baik;
3. Sebagai alat dan syarat untuk mencapai akal.

Berkaitan dengan pemahaman di atas dapat digambarkan bahwa upaya merupakan pusat kegiatan dan perjuangan manusia untuk melakukan perubahan kehidupan manusia sesuai tuntutan zaman atau perkembangan dan sekaligus sebagai prinsip manusia. Menurut Sulchan Yansin (2008:11) berpendapat bahwa upaya adalah suatu daya atau akal yang digunakan pada saat kegiatan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Dari pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya adalah suatu proses dan cara yang strategis yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk mencapai maksud atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Soewarno (2001:76) Pembinaan adalah upaya pendidikan, baik formal maupun non formal, yang dilaksanakan secara sadar, berencana, dan terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan, keinginan, serta kemampuan kemampuannya sebagai bekal untuk selanjutnya, atas prakarsa sendiri menambah, meningkatkan, dan mengembangkan dirinya, sesamanya, maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu, dan kemampuan manusia yang optimal dan kepribadian yang mandiri.

Adapun tujuan umum pembinaan sebagai berikut :

1. Untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat;

2. Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya secara rasional;
3. Untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan dengan manajemen yang baik (pemimpin).

Dari tujuan-tujuan umum pembinaan diatas dapat dianalisis bahwa pada umumnya pembinaan dilakukan untuk mengembangkan sektor sumber daya manusia, karena masalah sumber daya manusia merupakan masalah yang sulit bagi semua koperasi untuk diatasi. Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, untuk itu tidak heran bahwa keterbelakangan sumber daya manusia merupakan masalah yang sering terjadi dalam koperasi. Seperti yang diketahui kualitas sumber daya manusia pada Dinas Koperasi masih banyak yang belum mempunyai pandangan luas dan modern khususnya dalam hal manajemen dan untuk meningkatkan kualitas produk masih rendah begitupun dengan pengembangan usahanya sehingga masih sangat memerlukan dukungan dan tentunya fasilitasi dari Pemerintah yang berupa pendidikan maupun pelatihan. Untuk itu, dilakukannya pembinaan pada sumber daya manusia agar dapat mengembangkan keahlian, pengetahuan serta sikap seseorang dalam melakukan pekerjaannya.

Selain untuk mengembangkan sektor sumber daya manusia pembinaan juga difokuskan untuk mengatasi permasalahan permodalan. Kurangnya permodalan masih dirasakan oleh pelaku koperasi untuk mengembangkan usahanya, sehingga suntikan dana baik melalui perbankan maupun bantuan Pemerintah masih sangat diharapkan. Untuk itu pembinaan harus dilakukan kepada pengurus Dinas Koperasi agar koperasi-koperasi yang masih aktif dapat mengembangkan modal yang diberikan dan tidak salah dalam pengelolaannya.

Pembinaan pada koperasi juga berfokus pada kelembagaan koperasi. Karena sejatinya salah satu masalah serius yang perlu diperhatikan dan segera diatasi yaitu mengenai kelembagaan koperasi. Permasalahan yang biasa terjadi pada kelembagaan koperasi yaitu mengenai ketidakjelasan antara tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan berbagai kelengkapan organisasi pada koperasi. Sering terjadi tumpang tindih yang menyebabkan ketidakjelasan antara pengurus dalam Koperasi. Untuk itu, masalah kelembagaan ini perlu mendapatkan perhatian.

Koperasi secara etimologi berasal dari kata cooperation, terdiri dari kata "co" yang artinya bersama dan "operation" yang artinya bekerja atau berusaha. Menurut Subandi (2010:18) Koperasi adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Koperasi merupakan bentuk usaha dengan visi, misi dan tujuan-tujuan yang ideal, sehingga sangat mulia jika koperasi ini dapat berkembang pesat sebagaimana juga dengan usaha-usaha swasta atau Badan Usaha Milik Negara (Fuady & M. Kastulani, 2005:30)

Menurut UU No 17 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa: ..koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi,

dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Chaniago dalam Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001:17).

Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “*urusanniaga*” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urusan niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong (Arifin Sitio dan Halomoa Tamba, 2001:18)

Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan beberapa pengertian para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha ataupun sekumpulan orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama untuk mencapai kesejahteraan anggotanya dalam hal ekonomi berlandaskan asas kekeluargaan. Tujuan utama dari pendirian koperasi adalah untuk mensejahterakan para anggotanya.” (Sumars ono 2003: 6).

Menurut Undang-undang No 25 tahun 1992, Pasal 5 Ayat 1 dan Ayat 2. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. Kemandirian.

Pada tahun 1966 dalam kongres Gabungan Koperasi Internasional (*International Corporative Alliance/ICA*) di Austria, dirumuskan prinsip- prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka;
2. Koperasi harus diselenggarakan secara demokratis;
3. Modal yang berasal dari simpanan uang dibatasi tingkat bunganya;
4. Sisa hasil usaha, jika ada yang berasal dari usaha koperasi harus menjadi milik anggota;
5. Koperasi harus menyelenggarakan pendidikan terhadap anggotanya, pengurus, pegawai koperasi, serta terhadap ap warga masyarakat pada umumnya;
6. Seluruh organisasi koperasi, baik koperasi pada tingkat lokal, pada tingkat propinsi, pada tingkat nasional, dan koperasi di seluruh dunia,



hendaknya menyelenggarakan usaha sesuai dengan kepentingan anggota. Peningkatan pelayanan kepentingan anggota itu hendaknya dilakukan melalui kerjasama antar koperasi, baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Modal koperasi merupakan pemasukan sumber daya koperasi baik dari dalam maupun dari luar. Modal koperasi berbeda dengan modal pada perusahaan lainnya dan sebagian besar modal koperasi dari anggotanya. Sumber modal koperasi dari dalam maksudnya adalah berasal dari simpanan dan modal pinjaman dari anggota, karena modal pinjaman ada yang berasal dari luar yaitu meliputi pinjaman dari bank, koperasi lain atau lembaga keuangan lainnya. Modal simpanan berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sumber modal koperasi dari luar yaitu modal penyertaan. Modal penyertaan adalah investasi atau penanaman modal dari pihak luar yang bukan anggota koperasi, meliputi modal pihak swasta, pemerintahan ataupun dari perseorangan.

Sesuai dengan Bab VII pasal 41 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan atau hibah. Sedangkan modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lain/anggotanya, bank dan lembaga, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah yaitu:

1. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota;
2. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota;
3. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan;
4. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah ataupun pemberian yang tidak mengikat.

Koperasi serba usaha adalah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi yang tidak hanya berfungsi pada satu badan usaha saja tapi banyak usaha atau fungsi dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Koperasi Serba Usaha memiliki beberapa fungsi, yaitu :

1. Perkreditan;
2. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan keperluan sehari-hari;
3. Pengelolaan serta pemasaran hasil.

Tujuan Koperasi Serba Usaha :

1. Mensejahterakan anggota koperasi serba usaha pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;

2. Dapat membangun tatanan perekonomian untuk mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur;
3. Dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi;
4. Memberikan pelayanan pinjaman dengan bunga murah, tepat dan cepat serta mendidik anggota untuk dapat menggunakan uang dengan bijaksana dan produktif;
5. Memenuhi kebutuhan sehari-hari dan perkantoran anggota koperasi

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan Pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah Sumber Daya Manusia (Penyelesaian masalah pada Sumber daya manusia merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemajuan anggota-anggota dalam koperasi dalam hal pengetahuan, sikap dan keahlian seseorang dalam menghadapi perkembangan zaman dan arus globalisasi yang semakin meningkat); Permodalan (Pemberian modal dalam sebuah badan usaha (Koperasi) adalah hal yang sangat penting dalam mendukung perkembangan Koperasi. Modal usaha tersebut biasanya berasal dari bantuan pemerintah daerah di Kabupaten yang dikelola yang dikembangkan oleh anggota-anggota KSU Pemuda Biinmafo Mandiri) serta Kelembagaan (Pengembangan kelembagaan pada Koperasi dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan Koperasi agar semakin maju dengan melakukan penyuluhan dan bimbingan mengenai kelembagaan Koperasi).

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten TTU dan situs penelitiannya pada Dinas Koperasi dan UKM. Jenis dan sumber data yang diperoleh dari informan dan dokumen. Teknik pengumpulan data melalui observasi; wawancara serta pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan model analysis yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (1992) yang diterjemahkan oleh Rohidi (2007:20),

## **PEMBAHASAN**

### **a. Sumber Daya Manusia**

Dalam kongres Gabungan Koperasi Internasional (*International Corporative Alliance/ICA*) di Austria, dirumuskan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka;
2. Koperasi harus diselenggarakan secara demokratis;
3. Modal yang berasal dari simpanan uang dibatasi tingkat bunganya;
4. Sisa hasil usaha, jika ada yang berasal dari usaha koperasi harus menjadi milik anggota;
5. Koperasi harus menyelenggarakan pendidikan terhadap anggotanya, pengurus, pegawai koperasi, serta terhadap warga masyarakat pada umumnya;
6. Seluruh organisasi koperasi, baik koperasi pada tingkat lokal, pada tingkat propinsi, pada tingkat nasional,

dan koperasi di seluruh dunia, hendaknya menyelenggarakan usaha sesuai dengan kepentingan anggotanya. Peningkatan pelayanan kepentingan anggota itu hendaknya dilakukan melalui kerjasama antar koperasi, baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai teori prinsip-prinsip Koperasi di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak Dinas belum melaksanakan prinsip-prinsip Koperasi yang diajukan dalam kongres Gabungan Koperasi Internasional (*International Corporative Alliance/ICA*) di Austria khususnya point ke 5 mengenai Koperasi harus menyelenggarakan pendidikan terhadap anggotanya, pengurus, pegawai koperasi, serta terhadap warga masyarakat pada umumnya dan mengenai pemberian pendidikan perkoperasian ini juga ada didalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.25 tahun 1992. Ditemukan dalam penelitian bahwa pihak Dinas belum memberikan pendidikan perkoperasian kepada seluruh anggotanya tetapi baru memberikan pendidikan perkoperasian terhadap pengurus-pengurus Koperasi yang ada di Kabupaten TTU. Hal ini yang harus diperhatikan oleh Dinas agar seluruh perangkat Koperasi bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diberikan dan tidak ada lagi koperasi yang pailit (tidak aktif/bangkrut).

#### **b. Permodalan**

Sesuai dengan Bab VII pasal 41 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan atau hibah. Sedangkan modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lain/anggotanya, bank dan lembaga, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah yaitu :

1. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota;
2. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota;
3. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan;
4. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah atau pemberian dan tidak mengikat.

Dalam penelitian ini pemberian modal usaha yang dimaksud adalah hibah yang merupakan salah satu upaya dari Dinas Koperasi dalam mengembangkan Koperasi-Koperasi yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa modal ini merupakan pemberian (hibah) yang sifatnya tidak mengikat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan yang dimintai pendapatnya maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa upaya Dinas Koperasi dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi-koperasi di Kabupaten Timor Tengah Utara salah satunya pada KSU Pemuda Biinmafo Mandiri yaitu dari pihak Dinas sudah memberikan suntikan dana untuk membantu mengembangkan koperasi tersebut. Pemberian modal kepada KSU Pemuda Biinmafo Mandiri sebagai wujud pelayanan dari pihak Dinas. Namun yang menjadi kendala adalah tidak ada pengontrolan secara langsung dari pegawai Dinas terhadap perkembangan modal tersebut. Pengontrolan hanya sebatas laporan di dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) setiap satu tahun sekali. Selain masalah tersebut modal yang diberikan kepada KSU Pemuda Biinmafo Mandiri telah dipinjamkan kepada anggota dan mengalami tunggakan pengembalian pinjaman. Hal ini yang menyebabkan perputaran modal di koperasi tersebut menjadi terhambat. Untuk itu dibutuhkan pembinaan yang lebih efektif terhadap KSU Pemuda Biinmafo Mandiri agar kedepannya koperasi ini dapat berkembang lebih baik.

Menurut A.N, Fatwa (2008:11) memberi pemahaman tentang upaya upaya yaitu:

1. Menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan;
2. Dapat mengerjakan suatu usaha untuk menjadi sesuatu yang baik;
3. Sebagai alat dan syarat untuk mencapai akal.

Berkaitan dengan pemahaman diatas dapat digambarkan bahwa upaya merupakan pusat kegiatan dan perjuangan manusia untuk melakukan perubahan kehidupan manusia sesuai tuntutan zaman atau perkembangan dan sekaligus sebagai prinsip manusia. Berkaitan dengan teori ini dan hasil penelitian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah pada point pertama yaitu mengenai tentang pemahaman upaya tentang menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuannya. Hal ini dapat dilihat dengan belum sejahteranya anggota-anggota dalam KSU Pemuda Biinmafo Mandiri. Selain itu juga dalam pengelolaan modal yang masih terhambat dikarenakan penunggakan pinjaman yang menyebabkan tujuan perkoperasian untuk mensejahterakan anggotanya belum tercapai sepenuhnya. Hal ini yang harus menjadi fokus bagi Dinas agar masalah ini bisa segera terselesaikan dengan baik.

### **c. Kelembagaan**

Masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian sehubungan dengan tatanan kelembagaan koperasi adalah soal ketidakjelasan pembagian wewenang antara berbagai kelengkapan organisasikoperasi. Sebagaimana diketahui, tatanan kelembagaan koperasi dalam garis besarnya terdiri atas: fungsi pengurus, fungsi pengawas dan fungsi manajer serta karyawan koperasi. Dalam praktek yang berlangsung selama ini pelaksanaan fungsi fungsi pokok organisasi koperasi itu cenderung tumpang tindih. Dalam kaitannya dengan fungsi manajerial misalnya, walaupun secara yuridis keberadaan manajer dalam struktur kelembagaan koperasi dinyatakan

sebagai pembantu pengurus (UU No.25/1992), namun manajer sebenarnya dapat diberi wewenang secara luas. Dengan seijin pengurus, manajer sebenarnya dapat mengambil alih hampir semua fungsi yang kini dijalankan oleh pengurus (Ranupandojo, 1992).

Kekhawatiran yang muncul sehubungan dengan pelimpahan wewenang kepada manajer ini biasanya adalah pada aspek pengawasannya artinya, sebagai pembantu pengurus para manajer koperasi pada umumnya belum mendapatkan pelimpahan wewenang yang proporsional sesuai dengan kecakapan yang mereka miliki. Dan ini yang terjadi pada KSU Pemuda Biinmafo Mandiri, masalah-masalah yang terjadi didalam Koperasi tersebut salah satunya dikarenakan manajer yang belum ada. padahal dalam sebuah kelembagaan koperasi manajer juga salah satu komponen yang penting yang dapat bisa membantu tugas dari pengurus Koperasi.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait dengan pengembangan kelembagaan ditemukan bahwa penyuluhan dan pembinaan mengenai Kelembagaan Koperasi sudah dilakukan oleh Dinas namun belum secara optimal dan rutin. Hal ini disebabkan karena Dinas Koperasi menaungi semua koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten TTU sehingga dalam memberikan pelayanan belum terlalu optimal dikarenakan pegawai dari Dinas yang terbatas jadi memerlukan proses yang cukup lama untuk memberikan penyuluhan tersebut. Disamping itu pihak Dinas masih fokus pada penyelesaian masalah pengembangan sumber daya manusia. Kedepannya Dinas akan melakukan penyuluhan dan pembinaan tersebut secara lebih terkontrol demi pengembangan perkoperasian yang lebih baik lagi.

Dalam pasal 61 (UU No.25/1992) dijelaskan bahwa upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah:

- a. Memberikan kesempatan usaha yang seluas luasnya kepada Koperasi;
- b. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
- c. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;
- d. Membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dalam pasal 61 pada point c disebutkan bahwa mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya ditemukan bahwa belum adanya upaya dari Dinas untuk mengupayakan hubungan usaha antara koperasi dengan badan usaha lainnya. Hal ini dikarenakan menurut Dinas

bukan merupakan wewenangnya melainkan Koperasi yang bersangkutan. Namun sebaiknya disini Dinas bisa memberikan pembinaan agar koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten TTU bisa mengembangkan koperasinya dengan usah

a lainnya mengingat Koperasi Serba Usaha Pemuda Biiinmafo Mandiri hingga saat ini hanya mengembangkan usaha simpan pinjam saja.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Upaya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam melakukan pembinaan terhadap Koperasi Pemuda Biiinmafo Mandiri di Kabupaten Timor Tengah Utara peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Upaya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pengembangan sumber daya manusia telah dilakukan namun belum secara keseluruhan. Pemberian pendidikan dan pelatihan hanya diberikan kepada pengurus koperasi tetapi tidak kepada anggotanya karena terbatasnya anggaran yang ada. Hal ini yang harus diperhatikan oleh Dinas agar seluruh perangkat koperasi bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diberikan dan tidak ada lagi koperasi yang pailit (tidak aktif/bangkrut). Saat ini pihak dari Dinas sedang mengupayakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh perangkat perkoperasian yang ada di Kabupaten TTU.
- b. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah telah memberikan suntikan dana untuk membantu mengembangkan perputaran modal dalam Koperasi Pemuda Biiinmafo Mandiri. Namun yang menjadi permasalahan hingga saat ini adalah modal tersebut telah dipinjamkan kepada anggota dan mengalami penunggakan pinjaman sehingga perputaran modal menjadi sedikit terhambat. Untuk itu Koperasi Pemuda Biiinmafo Mandiri membutuhkan pembinaan yang lebih efektif mengenai pengontrolan dari pihak Dinas secara langsung dan komprehensif agar pengelolaan dalam Koperasi tersebut bisa lebih baik lagi dan tujuan perkoperasian untuk mensejahterakan anggotanya dapat terpenuhi.
- c. Dalam pengembangan kelembagaan ditemukan bahwa penyuluhan pembinaan mengenai Kelembagaan Koperasi sudah dilakukan oleh Dinas namun belum secara optimal dan rutin. Hal ini disebabkan karena Dinas Koperasi menaungi semua koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten TTU sehingga dalam memberikan pelayanan belum terlalu optimal dikarenakan pegawai dari Dinas yang terbatas jadi memerlukan proses yang cukup lama untuk memberikan penyuluhan tersebut. Disamping itu pihak Dinas masih fokus pada penyelesaian masalah pengembangan sumber daya manusia. Kedepannya Dinas akan melakukan penyuluhan dan pembinaan tersebut secara lebih terkontrol demi pengembangan perkoperasian yang lebih baik lagi. Dan selain itu juga terjadi masalah masalah didalam KSU Pemuda Biiinmafo Mandiri salah satunya adalah manajer yang belum ada, padahal dalam sebuah kelembagaan koperasi manajer juga salah satu komponen yang penting

yang dapat bisa membantu tugas dari pengurus koperasi.

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diharapkan melakukan pengotrolan secara langsung terhadap modal yang telah diberikan kepada koperasi koperasi yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara salah satunya pada KSU Pemuda Biinmafo Mandiri secara rutin agar perputaran modal tersebut dapat berkembang dengan baik;
- b. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah harus membuat link khusus bagi Dinas agar apabila ada masalah-masalah yang terjadi dalam koperasi bisa di laporkan pada link tersebut tanpa harus ke kantor;
- c. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah perlu memberikan pendidikan dan pelatihan tentang perkoperasian terhadap seluruh pengurus dan anggota koperasi tanpa terkecuali agar pengembangan Sumber Daya Manusia dalam koperasi tersebut bisa merata dan dapat membantu kemajuan dalam koperasi tersebut;
- d. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah harus secara rutin dan terjadwal melakukan pembinaan mengenai pengembangan kelembagaan terhadap koperasi - koperasi yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara agar koperasi yang ada di TTU khususnya KSU Pemuda Biinmafo Mandiri bisa lebih berkembang dengan baik;
- e. Pengurus KSU Pemuda Biinmafo Mandiri harus memberikan sanksi yang tegas bagi anggota agar mereka tidak lagi menunggak pengembalian pinjaman;
- f. Pengurus dan anggota KSU Pemuda Biinmafo Mandiri diharapkan harus terlibat aktif dalam proses pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas.

#### **Daftar Pustaka**

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia. Bandung.
- Afifuddin. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Anoraga, Pandji. 1992. *Dinamika Koperasi*. PT. RINEKA CIPTA. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Kencana. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Airlangga Universitas Press. Surabaya.
- Depdikbud. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Fuady dan M. Kastulani. 2005. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*. Pusat Kajian Hukum LA-Qastu. Riau.
- Handayani, Soewarno. 2001. *Administrasi dan Pembangunan Nasional*. Gunung Agung. Jakarta.

- Iskandar, Soesilo. 2008. *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*. PT. Wahana Semesta Intermedia. Jakarta.
- Moleong, L.J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Moleong, L.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mardalis, 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Mardalis. 1995. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Moleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Milles, M.B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Nasution, S. 1991. *Metodologi riset (Penelitian Ilmiah)*. Jemmars. Bandung.
- Pramono, Nindyo. 1986. *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*. TPK Gunung Mulia. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Survey*. Alfabeta. Bandung.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*. Erlangga. Jakarta.
- Sedermayanti. 2000. *Sumber daya manusia dan Produktivitas*. Gunung Agung. Jakarta.
- Sumarsono, Sony. 2003. *Manajemen Koperasi Teori dan Praktik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Subandi, M.M. 2010. *Ekonomi Koperasi*. CV. ALFABETA. Bandung.
- Sukmadinata, N.S. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Usman, Hasan dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Usman, Hasan dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- WS, Indrawan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Lintas Media. Jombang.
- Widiyanti, Ninik. 1988. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan*. PT Bumi Aksara. Jakarta

#### **SUMBER LAIN**

- Undang – Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Timor Tengah Utara



Rencana Strategis (Renstra) Dinas KUKM Kabupaten Timor Tengah Utara

**INTERNET**

- [http://lina14075.blogspot.com/2016/10/pengertian - dan - tujuan koperasi serba.html](http://lina14075.blogspot.com/2016/10/pengertian-dan-tujuan-koperasi-serba.html) diakses pada 28 Desember Pukul 20.47 WITA
- [http://digilib.uinsgd.ac.id/27230/4/4\\_bab1.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/27230/4/4_bab1.pdf) diakses pada 28 Desember Pukul 21.21 WITA
- <http://repository.pipsemarang.ac.id/1053/5/15.%20BAB%20II%20TEGUH%20AJL.PDF> di akses pada 28 Desember Pukul 22.00 WITA
- <https://eprints.uny.ac.id/8711/3/BAB%20II-06404241048.pdf> diakses pada 28 Desember Pukul 22.21 WITA
- [http://repository.upnyk.ac.id/316/1/F4\\_STRATEGI\\_PENGEMBANGAN\\_KELEMBAGAAN\\_2.pdf](http://repository.upnyk.ac.id/316/1/F4_STRATEGI_PENGEMBANGAN_KELEMBAGAAN_2.pdf) diakses pada 15 Mei Pukul 20.46 WITA
- <https://www.edudetik.com/2020/04/makalah-koperasi-simpan-pinjam-lengkap.html> diakses pada 15 Mei Pukul 21.30 WITA